**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A.    LATAR BELAKANG MASALAH**

Pada semester ganjil dan semester genap di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, terdapat mata kuliah wajib Etika Profesi Hukum yang terdiri dari 2 SKS. Mata Kuliah Profesi Hukum mempelajari tentang etika dari para praktisi profesi dalam lingkup pekerjaan hukum antara lain etika Hakim, etika Pengacara, etika Notaris, etika Jaksa dan etika Polisi untuk meneliti atau melihat apakah etika profesi hukum telah dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi hukum. Jadi setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini diwajibkan untuk mengikuti magang di kantor-kantor atau lembaga-lembaga tempat etika profesi hukum tersebut sesuai dengan keinginan dari mahasiwa. Oleh karena itu, penulis melakukan magang atau pelaksanaan tugas lapangan di kantor notaris.  
  
Kode Etik dalam *arti materil* adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

*Kode etik Notaris* yang selanjutnya disebut kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus[[1]](http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2861460497872698947" \l "_ftn1" \o ").

Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan : “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”[[2]](http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2861460497872698947" \l "_ftn2" \o ").

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Spirit Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan “penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya”, maka pengemban Profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif; spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, *maka Kode Etik Notaris mengatur* mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya.

**B.   WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN MAGANG**

Adapun waktu kegiatan pelaksanaan praktik etika profesi dilaksanakan dari tanggal*27 Maret 2012 sampai 12i 2012 selama 10 x pertemuan*. Bertempat dikantor notaris**NURDHANI S.H SpN,** Notaris di Kota Banda Aceh  yang beralamat di Jalan Tgk.Chik Ditiro No.107 Simpang Surabaya Banda Aceh  (S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-310.HT.03,10-Th-2005), berdasakan surat rekomendasi Fakultas Hukum yang ditandatangani oleh Pembantu Dekan I DR. Faisal A. Rani, S.H., M.Hum. no. 1374/H.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

**1. Tinjaun umum tentang Tugas dan Wewenang Notaris.**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.[[3]](http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2861460497872698947" \l "_ftn3" \o ")

Dalam UU Jabatan Notaris tersebut disebutkan bahwa Notaris berwenang membuat  akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.[[4]](http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2861460497872698947" \l "_ftn4" \o ")

Selain itu, Notaris juga berwenang untuk :

1.      mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus *(legalisasi);*

2.      membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus *(waarmerking);*

3.      membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan *(copie collationee);*

4.      melakukan pengesahaan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

5.      memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

6.      membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;atau

7.      membuat akta risalah dagang.

**2. Syarat- syarat menjadi Notaris.**

Notaris adalah seorang pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dalam hal ini yang berwenang adalah Menteri Kehakiman. Sebelum menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus mengucapkan sumpah jabatan menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Oleh karena itu, Notaris termasuk juga kedalam golongan orang-orang yang dapat meminta pengunduran diri dari kewajiban menjadi saksi dalam suatu perkara karena sumpah jabatannya.

Untuk menjadi seorang Notaris, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain :

* Warga Negara Indonesia;
* Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
* Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
* Sehat jasmani dan rohani;
* Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
* Telah menjalani Praktek Kerja Lapangan atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam  waktu 12 (dua belas ) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
* Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

**3. Kewajiban bagi Seorang Notaris.**

Didalam Pasal 16 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 diatur bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang Notaris berkewajiban untuk:

v  Bertindak jujur, seksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan akta;

v  Membuat akta dalam bentuk *Minuta Akta* dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;

v  Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

v  Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan kecuali ada alasan untuk menolaknya;

v  Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

v  Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

v  Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

v  Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

v  Mengirimkan daftar akta yang  berkenaan dengan wasiat tersebut atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

v  Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

v  Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

v  membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, saksi, dan Notaris

v  menerima Praktek Kerja Lapangan calon Notaris.[[5]](http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2861460497872698947" \l "_ftn5" \o ")

Didalam*Pasal 17 Undang-undang No 30 tahun 2004* tentang *Jabatan Notaris* diatur tentang *larangan* notaris sebagai berikut :

a.               menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

b.              meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

c.               merangkap sebagai pegawai negeri;

d.              merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

e.               merangkap jabatan sebagai advokat;

f.               merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

g.              merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;

h.              menjadi Notaris Pengganti; atau

i.                melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

BAB III

PRAKTEK KERJA NOTARIS PADA KANTOR NOTARIS

            Dalam laporan ini berisikan beberapa hal mengenai kenotariatan yang dapat penulis laporkan selama mengikuti Praktek Kerja Lapangan pada kantor Notaris NURDHANI,S.H.SpN

Dari hasil Praktek Kerja Lapangan tersebut, penulis dapat mengemukakan beberapa hal yang menyangkut kenotariatan dalam praktek kerja Notaris NURDHANI,S.H.SpN yaitu dalam kegiatan dibidang pembuatan Akta yang dikenal dengan istilah Akta Notaris. Namun, Selain Akta Notaris yang dikeluarkan dalam wewenangnya sebagai seorang Notaris, Ibu NURDHANI juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan  akta-akta yang merupakan tugas dan wewenang dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Untuk laporan dalam Praktek Kerja Lapangan ini, penulisan laporan hanya difokuskan pada pembuatan akta dalam jabatan Notaris yaitu Akta Notaris.

**1.      Pengertian Akta Notaris.**

Dalam ketentuan Undang- Undang tentang Jabatan Notaris yaitu UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, dalam hal ini adalah ketentuan dalam undang-undang jabatan Notaris ini.

Adapun akta-akta yang dibuat oleh Notaris NURDHANI,S.H.SpN antara lain :

1.      Surat Kuasa;

2.      Akta Jual - Beli (barang- barang bergerak);

3.      Akta Sewa Menyewa;

4.      Akta Pinjam Meminjam;

5.      Akta Jaminan Fidusia;

6.      Perjanjian Kerja Sama;

7.      Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan Cv;

8.      Akta Pendirian Yayasan;

9.      Pemasukan dalam Perseroan;

10.  Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT);

11.  Wasiat;

12.  Tukar-menukar;

13.  Berita Acara Rapat;

14.  dll.

**2.      Pelaksanaan Praktek Kerja Notaris.**

Dalam praktek kerja sehari- hari, dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris terikat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur, baik ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun yang diatur didalam Kode Etik Profesi Notaris yang diatur dalam organisasi Notaris tempat Notaris tersebut menjadi anggotanya.

Notaris NURDHANI,S.H.SpN merupakan seorang  Notaris yang bekerja di wilayah Hukum Kota Banda Aceh.

Dalam pembuatan suatu akta, pada prakteknya hal- hal yang harus dilakukan adalah sama seperti yang terdapat didalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, yaitu antara lain :

1. *Ketentuan Para Pihak Menghadap Notaris*;

Para pihak harus menghadap  merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dijalankan oleh para pihak yang berkepentingan tersebut. Hal ini dikarenakan menghadapnya para pihak tersebut merupakan bukti adanya suatu kesepakatan atau kesamaan niat dari para pihak itu untuk melakukan suatu perjanjian, dan hal ini merupakan salah satu syarat berlaku untuk sah nya suatu perjanjian (pasal 1320 KUHPerdata).[[6]](http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2861460497872698947" \l "_ftn6" \o ")

2. *Ketentuan Terpenuhinya Surat-Surat dalam Pembuatan Akta;*

Apabila ada pihak yang ingin mengajukan permohonan pembuatan suatu akta kepada Notaris, maka para pihak harus melampirkan terlebih dahulu surat- surat yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat.

*Contoh : untuk membuat Akta Surat Kuasa terhadap seorang anak yang masih di bawah umur, para pihak harus melampirkan surat- surat yang berkenaan dengan itu seperti surat Penetapan Pengadilan mengenai Kuasa Anak tersebut, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kepala Desa  yang bersangkutan, Kartu Tanda Penduduk, dll.*

*3. Ketentuan mengenai Bahasa yang digunakan dalam Akta;*

Pada dasarnya bahasa yang dipergunakan dalam suatu akta adalah bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004 yaitu didalam Pasal 43 ayat (1). Namun, apabila para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut menginginkan untuk menggunakan bahasa lain, maka akta dapat juga dibuat dalam bahasa yang mereka inginkan tersebut.

Untuk perjanjian antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, biasanya akta dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Namun, jika suatu saat terjadi perselisihan mengenai perjanjian tersebut, untuk pembuktiannya biasanya dipakai akta yang menggunakan Bahasa Inggris.[[7]](http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2861460497872698947" \l "_ftn7" \o ")

*4. Ketentuan mengenai adanya 2 (dua) orang saksi;*

Kehadiran saksi dalam suatu perjanjian adalah menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang diakui oleh undang-undang apabila nantinya terjadi perselisihan antara para pihak tersebut.

Saksi yang dihadirkan dalam suatu perjanjian haruslah berjumlah 2 orang karena kehadiran 1 orang saksi adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian ( *unus testis nullus testis).****[[8]](http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2861460497872698947" \l "_ftn8" \o ")***

**3.      Tata Cara Pembuatan suatu Akta.**

Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris bertindak sebagai konsultan hukum dan dalam melayani kliennya Notaris juga memberikan advis atau nasehat kepada kliennya tersebut.

Judul : Etika Profesi Notaris/PPAT

-I.- Tuan ARDIANSYAH, lahir di Lambaro Kueh, pada tanggal Sebalas- Juli seribu sembilan ratus delapan puluh (11-07-1980), warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Aneuk Paya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 1106020207820001;--------II.- Nona VINA ANDELIA, lahir di Weu Raya, pada tanggal dua belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (12-06-1988),warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswi, bertempat tinggal di Desa Weu Raya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 1106024510890002;---------------------------------------------------------------------------------III.- Nona ULFA AYU, lahir di Aneuk Paya, pada tanggal dua puluh  April seribu sembilan ratus sembilan puluh (20-04-1990), warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswi, bertempat tinggal di Desa Aneuk Paya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 1106026702900001;---------------------------------------------------------------------------------

**Perbuatan Hukum Yang Akan Diaktakan**

Mengenai Akta pendirian CV.AD COPY

Isi dari Akta tersebut

-          memuat nama notaris yang membuat dari/atau mengeluarkan akta tersebut

-          memuat identitas para pihak

-          memuat nama dan kedudukan dari CV yang akan didirikan

-          memuat maksud dan tujuan dari CV tersebut

-          kapan waktu CV tersebut dapat beroperasi

-          kewenangan direktur dan wakil direktur

-          mengenai pembagian keuntungan dan kerugian CV

-          ketentuan-ketentuan mengenai peralihan persero

-          penyelesain sengketa

Apabila ada para pihak yang ingin membuat suatu akta, misalnya Akta Sewa Menyewa, maka Notaris berwenang untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang perjanjian sewa menyewa tersebut dimana akta sewa menyewa ini dibuat sebagai dasar perjanjian sewa menyewa dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dikemudian hari.

Dalam hal perjanjian sewa menyewa, selain para pihak cakap melakukan perbuatan hukum, mereka juga berkewajiban untuk menjelaskan secara rinci mengenai syarat-syarat perjanjian yang mereka inginkan kepada Notaris. Kemudian, Notaris merumuskan keinginkan para pihak tersebut kedalam suatu Akta perjanjian sewa menyewa yang akan ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris setelah dibacaka oleh Notaris dihadapan penghadap dan saksi.

**4.      Minuta Akta.**

Minuta Akta adalah asli Akta Notaris. Akta ini merupakan akta asli yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris dan disimpan oleh Notaris. Minuta Akta merupakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, apabila timbul perselisihan antara akta yang ada pada Notaris (minuta akta) dengan akta yang ada ditangan para penghadap atau para pihak, maka yang  dianggap sebagai akta yang benar adalah akta yang ada pada Notaris tersebut.[[9]](http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2861460497872698947" \l "_ftn9" \o ")

**5.      ETIKA NOTARIS DALAM MEMBERI PELAYANAN JASA KEPADA KLIEN DAN HAL-HAL YANG  MENGUNTUNGKAN / MERUGIKAN DARI AKTA NOTARIS BAGI PARA PIHAK.**

A.    Adapun hal- hal yang menguntungkan dari suatu akta terhadap para pihak atau penghadap adalah :

a.       Adanya kepastian Hukum;

b.      Apabila terjadi sengketa maka mudah untuk membuktikannya (sebagai bukti tertulis/otentik);

c.       Menjamin kepastian tanggal, hari, bulan, tahun pembuatan akta, dan tanda tangan para pihak.

B.     Hal- hal yang merugikan :

Tidak ada, sepanjang para pihak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan perjanjian dan mengikuti peraturan yang berlaku.

C.     Etika Notaris Dalam Menerima Dan Memberi Advis Kepada Klien:

1        Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja sendiri jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Isi sumpah Jabatan Notaris.

Hal ini terlihat disuatu ketika pada saat saya magang pada Notaris tersebut menyaksikan dua orang yang datang dihadapan Notaris tersebut yang ingin membuat suatu perjanjian dan Notaris menjelaskan kepada para pihak yang melaksanakan perjanjian agar dalam melaksanakan perjanjian tidak ada suatu pasal pun yang bisa membuat salah satu pihak merasa di beratkan.

2        Pasal 3 ayat (8) Kode Etik Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menggunakan satu kantornya yang telah ditetapkannya didalam undang - undang dan tidak mengadakan kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara- perantara.

Dalam pasal ini dapat dilihat langsung di lapangan bahwa Notaris hanya menggunakan satu kantornya yaitu yang berkedudukan di jalan T. Chik Ditiro No.107 Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam.

1. Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak menggunakan mass media yang  bersifat  promosi.

Dalam hal ini notaris yang bersangkutan tidak pernah menggunakan mass media apapun yang bertujuan untuk mempromosikan jasanya.

1. Pasal 3 ayat (1) Kode Etik Notaris

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya memberikan pelayanan hukum   kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya..

Notaris dalam melaksanakan jabatannya memberikan pelayanan kepada klien dengan baik hal ini sesuai dengan wewenang notaris dalam pasal 3 ayat (1) tentang etika kepribadian notaris dengan klien yang di putuskan dalam rapat pleno kongres notaris ke13.

1. Pasal 15 ayat (2) huruf e dalam UU Nomor 30 Tahun 2004

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

Dalam hal ini Notaris dalam melasanakan tugas jabatannya untuk mengesahkan suatu perjanjian memberikan penjelasan dan menjabarkan pasal demi pasal dari suatu perjanjian yang di buat agar para pihak mengerti akan isi dari perjanjian tersebut yang mengikat mereka.

1. Pasal 37 dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris

Notaris dalam memberikan jasanya kepada masyarakat yang tidak mampu secara Cuma- Cuma (prodeo).

Dalam hal memberikan jasanya secara Cuma- Cuma seperti yang disebutkan pasal 37 tersebut  pada saat saya melaksanakan magang pada Notaris tersebut tidak ada masyarakat yang kurang mampu yang datang untuk membuatkan suatu akta, sehingga unsur yang di maksud dalam pasal tersebut belum terpenuhi.

Selama saya melaksanakan magang dikantor tersebut ( Notaris NURDHANI,S.H.SpN ) saya menilai Notaris tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya dan wewenangnya diwilayah hukum Banda Aceh dengan baik dan tidak bertentangan dengan *undang-undang nomor 30 Tahun 2004* dan tidak melanggar dari pada*Kode* *Etik Notaris* dan ini menjadi indikator bahwa Notaris tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik

**BAB IV**

**PENUTUP**

***A. Kesimpulan***

Notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya terikat pada nilai-nilai Etika Profesi yang diatur baik didalam peraturan perundang-undangan maupun didalam Kode Etik Profesi Notaris itu sendiri. Oleh karena itu, dalam menjalankan setiap tugasnya, seorang Notaris harus selalu berpedoman pada ketentuan- ketentuan tersebut.

Jabatan Notaris merupakan jabatan khusus yang diberikan oleh negara kepada seseorang. Artinya, tidak setiap orang dapat mendapatkan jabatan Notaris dan berwenang dalam melaksanakan tugas- tugas kenotariatan. Jabatan Notaris merupakan Jabatan yang diberikan oleh Negara kepada seseorang dengan sejumlah syarat- syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu seperti pelantikan dan juga pengucapan sumpah jabatan.

Akta Notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris. Ketentuan dan syarat- syarat suatu akta tersebut harus terpehuni terlebih dahulu agar suatu akta yang dibuat tersebut dikatakan sebagai Akta Notaris.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris bertindak selaku konsultan hukum sehingga oleh karena itu berkewajiban untuk memberilan pelayanan dan konsultasi kepada para kliennya.

**B.        SARAN**

Dari hasil analisa magang maka yang dapat penulis sarankan adalah sebagai berikut:

1.              Kepada pemerintah adalah menyebarluaskan Kode Etika Jabatan Notaris kepada masyarakat umum karena masyarakat adalah orang yang memerlukan pelayanan jasa Notaris secara langsung, oleh sebab itu dengan disebarluaskannya kode etik kepada umum klien dapat mengetahui hak dan kewajibanya sebagai seseorang yang memerlukan jasa hukum Notaris.

2.              Majelis pengawas notaris harus lah mengawasi notaris secara aktif dan berkesinambungan. Agar notaris dalam mejalankan jabatannya selalu  memegang teguh peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jabatan Notaris yang berlaku.